

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia semakin nampak positif, hal tersebut didukung oleh adanya peraturan (regulasi) dari pihak berwenang yang dapat semakin menguatkan keberadaan perbankan syariah yang bergerak berdasarkan asas syariah. Peningkatan tersebut selain pada aspek implementasi pengoperasiannya, juga pada aspek pengkajiannya secara akademis oleh berbagai perguruan tinggi dan organisasi penggiat ekonomi dan keuangan syariah lainnya. Bahkan tidak hanya di Indonesia, kajian terhadap perkembangan bank syariah juga menarik perhatian dunia, termasuk IMF yang juga telah melakukan kajian atas praktek dan perkembangan perbankan syariah yang dianggap sebagai suatu sistem alternatif dalam perbankan dunia yang saat ini telah mengalami degradasi.¹

Berdasarkan perkembangan peraturan perbankan, Bank Indonesia menerbitkan undang-undang yang lebih spesifik yaitu undang-undang No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan tentang perbankan syariah. Dengan adanya peraturan Undang-undang ini menjadikan perbankan syariah sebagai landasan hukum yang jelas dari sisi kelembagaan dan sistem operasional serta memicu peluang yang lebih besar yang diberikan kepada masyarakat

¹ E-jurnal Uin, Universitas Islam Negeri, dan Alauddin Makassar, "Keywords: *Understanding of Students, Islamic Banking Products,*" 2020.

untuk mendapatkan pelayanan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam.²

Perbankan syariah menjadi unggul dengan beragam produknya yang sangat bervariasi. Salah satu keunggulan perbankan syariah terletak pada sistem bagi hasilnya, sehingga tidak salah masyarakat menyebut bank syariah dengan bank bagi hasil, akan tetapi pada kenyataannya pembiayaan di perbankan syariah tidak didominasi oleh pembiayaan *mudharabah* dengan konsep bagi hasilnya, akan tetapi lebih didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* selalu menjadi primadona dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Hal ini bisa dilihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang perkembangan pembiayaan *murabahah* yang cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan April 2016, pembiayaan *murabahah* berkisar sebesar Rp. 117.375 miliar atau sebesar 58.13% dari total pembiayaan perbankan syariah di Indonesia sebesar 203 miliar. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa akad *murabahah* lebih mendominasi di perbankan syariah dibandingkan dengan akad-akad lainnya.³

Dengan semakin berkembangnya perbankan di Indonesia semakin terlihat akan produk-produk yang ada didalamnya, dapat terlihat bahwa setiap produk di perbankan mampu menjadi sebagai primadona seperti pada pembiayaan akad *murabahah*

² Yuli Dwi, Yusrani Anugrah, dan Mahfuddhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah" 2, no. December (2020): 1–15.

³ Yenti Afrida, "Analisis pembiayaan," 1999.

yang mampu menjadi lebih unggul dari akad-akad yang lainnya. Akad *murabahah* dapat diartikan juga sebagai akad dalam islam yang menetapkan harga produk dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli.

Salah satu bentuk penyaluran dana pada bank syariah adalah melalui produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang sudah disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. Landasan syariah dibolehkannya *murabahah* adalah QS. An-Nisa': 29, dan QS. Al-Baqarah: 275.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali ada transaksi di antaramu”. (QS. An-Nisa ayat: 29).⁴

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranulkarim dan Terjemah*. Surakarta.2014.h.83

“... dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
(QS. Al-Baqarah ayat: 275).⁵

Hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda :

عن سهيب رضي الله عنهنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْبَيْعُ وَسَلَّم قَالَ َ ثَلَاثٌ
فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ
(رواه ابن ماجه عن سهيب.)

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual-beli secara tangguh, muqaradhan (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibn Majah).⁶

Produk *murabahah* ini merupakan produk pembiayaan di mana pihak bank dapat sebagai mediasi antara pihak yang berkepentingan, yaitu nasabah dan developer atau pemasok, maksudnya dalam hal ini adalah apabila nasabah menginginkan memiliki atau membeli sesuatu barang dari developer sementara nasabah belum memiliki dana yang cukup untuk dapat membelinya, maka bank dalam hal ini memberikan bantuan berupa pembiayaan dengan cara membeli barang yang diinginkan oleh nasabah terlebih dahulu dari developer, kemudian pihak

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranulkarim dan Terjemah*. Surakarta.2014.h.47

⁶ Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*(Beirut: darel-marefah,2005),jus 3.

bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabah dengan harga sesuai dengan pembelian pihak bank dari pihak developer dengan metode angsuran dan ditambah keuntungan bagi pihak bank yang telah disepakati antara pihak bank dan pihak nasabah sebelum transaksi jual-beli dilakukan.⁷

Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah pendapatan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan ataupun tanpa pesanan. Di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah. Harga yang disepakati dalam *murabahah* adalah harga jual sedangkan harga beli harus diberitahukan. Dalam daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu tentunya sudah mempelajari perkuliahan mengenai akad-akad yang ada diperbankan syariah. Tujuan dari perkuliahan yang membahas tentang akad-akad tentunya untuk mengetahui akad-

⁷ Bagya Agung Prabowo, “Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan” 16, no. 1 (2009): 106–16.

akad apa saja yang ada di bank syariah. Dengan ini mahasiswa dituntut untuk memahami tentang akad-akad yang ada di bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Selain itu mahasiswa juga harus memahami dengan baik tentang praktik pembiayaan *murabahah* pada bank syariah.

Peneliti ingin mengetahui seberapa jauh tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad *murabahah* pada bank syariah pada mahasiswa angkatan 2019 karena dilandasi dengan kondisi perkuliahan selama pandemi yang dilakukan secara online. Penelitian ini dilihat dari tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad *murabahah* pada bank syariah. Objek dari penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019. Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijabarkan diatas maka dilakukan penelitian tentang **“Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah (Studi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2019)”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu “Tingkat Pemahaman Mahasiswa Terhadap Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah (Studi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Angkatan 2019)”.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat di buat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

: Bagaimana Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Terhadap Akad *Murabahah* Pada Bank Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Terhadap Akad *murabahah* Pada Bank Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Penulis

Dapat mengetahui secara jelas tentang akad *murabahah* bank syariah dan dapat mengetahui Tingkat Pemahaman Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Selain itu dapat menambah pemahaman mengenai perbankan syariah terutama pada akad-akad dalam perbankan syariah.

Mahasiswa

Menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang akad di bank syariah dan diharapkan mahasiswa lebih mengetahui tentang akad-akad yang ada di bank syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi: oleh Muhammad Iqbal Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2019) berjudul “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Tehnik dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan *murabahah* di bank syariah. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan produk *murabahah* dikategorikan pada tiga komponen sesuai dengan hasil penelitian. Adapun ketiga komponen tersebut pertama, kategori masyarakat tidak paham, secara umum masyarakat, dikarenakan informasi yang diterima tentang akad *murabahah* maupun bank syariah tidak akurat dan informasi tersebut berasal dari sumber yang tidak reliabel. Kedua, kategori masyarakat kurang paham, dikarenakan kesalahpahaman dalam mendeskripsikan informasi yang diterima, sehingga beranggapan bahwa sistem yang dikelola oleh bank syariah

sama dengan bank konvensional dan menganggap bahwa yang membedakannya hanya pada ijab dan kabul. Ketiga, kategori masyarakat memahami dengan baik, masyarakat ini memahami tentang pembiayaan bank syariah dikarenakan selain pernah melakukan transaksi, akan tetapi juga pernah menjadi pengajar di salah satu Universitas pada Fakultas Perbankan Syariah, sehingga pengetahuan tentang bank syariah sudah memahami secara baik. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini sama-sama meneliti tentang pembiayaan atau akad murabahah dan yang membedakannya adalah pada studinya dimana penelitian saat ini studi kasus pada mahasiswa dan pada penelitian terdahulu pada masyarakat di kecamatan kuta alam.⁸

2. Skripsi: oleh Erik Saputra Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu (2019) penelitian ini mempunyai judul “Pemahaman Karyawan BNI Syariah Kantor Cabang Bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman karyawan BNI Syariah Cabang Bengkulu tentang *murabahah bil wakalah* berada pada tingkat menafsirkan (interpretation). Yakni hanya mampu

⁸ Muhammad iqbal, “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah,” n.d., 1–62.

menjelaskan bahwa akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* sudah sesuai dengan prosedur yang terdapat di BNI syariah. Tetapi belum mampu menafsirkan secara rinci prosedur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* sehingga masih saja ada nasabah yang mengatakan bahwa produk BNI syariah sama dengan produk yang ada pada bank konvensional. Kesamaan dari kedua penelitian ini dalam menggunakan pendekatan penelitian dan bedanya dari kedua penelitian ini adalah pada studi kasus dimana pada penelitian terdahulu itu pada karyawan bank BNI syariah tentang pembiayaan *murabahah wal wakalah* sedangkan penelitian saat ini yaitu tentang pemahaman mahasiswa tentang pembiayaan akad *murabahah* bank syariah.⁹

3. Skripsi: oleh Erlina Langka (2019) yang berjudul "Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan *Murabahah* Di BNI Syariah Cabang Makassar". Hasil dari penelitian ini yaitu Minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan *Murabahah* masih minim lantaran masih banyaknya dari mereka yang beranggapan bahwa menggunakan pembiayaan di bank syariah lebih sulit dibandingkan dengan mengajukan pembiayaan di bank konvensional. Dan berdasarkan hasil penelitian rata-rata

⁹ Gelar Sarjana dan Perbankan Syariah, "Pemahaman karyawan bni syariah kantor cabang bengkulu tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah* skripsi," 2019.

masyarakat yang mengambil pembiayaan *murabahah* di BNI syariah paham dengan produk yang diberikan pihak bank. Disini dapat dilihat bahwa faktor yang paling berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman masyarakat adalah faktor lingkungan dan faktor informasi. Persamaan dari penelitian terdahulu dan penelitian sekarang yaitu sama-sama meneliti tingkat pemahaman tentang akad *murabahah* yang ada pada bank syariah dan perbedaan dari dua penelitian ini terletak pada studi penelitian yang dilakukan, peneliti terdahulu meneliti pada masyarakat sedangkan penelitian sekarang meneliti tingkat pemahaman mahasiswa.¹⁰

4. Jurnal Internasional oleh Atina Shofawati (2014) Dalam penelitian ini berjudul “*Murabahah Financing in Islamic Banking: Case Study In Indonesia*” dalam penelitian ini peneliti menghasilkan hasil dari penelitiannya yaitu Implementasi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia yang belum diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah* meliputi beberapa aspek: 1) Status kepemilikan barang pada waktu kontrak menurut kebiasaan di Indonesia, dimiliki oleh seorang penjual barang tidak jelas kapan akad jual beli dengan pembeli dilakukan. Kondisi ini belum

¹⁰ Erlina Langka, “*Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah di BNI Syariah Cabang Makassar,*” no. 21 (2019): 1–12.

telah diatur secara jelas sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
2) Menurut praktek perhitungan di Indonesia tingkat marjin adalah: (i) perhitungan dengan menggunakan patokan tingkat di atas yang berlaku di pasar uang; (ii) perhitungan laba per tahun dan menggunakan persentase dihitung berdasarkan saldo terutang (outstanding) pembiayaan. Kondisi ini memiliki belum diatur secara jelas sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*;
3) Menurut praktek di Indonesia, tenor dari Pembiayaan *murabahah* bersifat jangka panjang (1-5 tahun). Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* tidak menentukan jangka waktu *murabahah* tertentu pembiayaan di Indonesia.¹¹

5. Jurnal nasional oleh penelitian yang dilakukan oleh Leni Oktaviani, Suazhari yang berjudul "Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah(KPR) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh". Hasil penelitian ini yaitu Tingkat Pemahaman karyawan Bank Syariah Mandiri terhadap akad pembiayaan produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) masih sangat kurang, dikarenakan karyawan bank menjelaskan akad *murabahah* tidak sesuai syariah dan

¹¹ Atina Shofawati, "Murabahah Financing in Islamic Banking: Case Study in Indonesia," *Proceedings of 5th Asia-Pacific Business Research Conference* 17, no. 4 (2014): 978–79.

fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Ketidak sesuaian tersebut terletak pada (a) Pelaksanaan akad *murabahah*, yang mana dalam pelaksanaan akad *murabahah* bank dan nasabah melakukan transaksi jual beli pada saat rumah belum menjadi milik bank sepenuhnya.(b) Penyediaan barang, bank mewakilkan kepada nasabah membeli rumah kepada supplier atas nama bank. Akan tetapi akad *murabahah* dilakukan sebelum rumah secara prinsip menjadi milik bank. (c) Ketentuan uang muka (*urbun*), uang muka tidak diserahkan kepada bank untuk mengurangi jumlah piutang *murabahah* melainkan diserahkan langsung kepada supplier.(d) Ketentuan akad *wakalah* dalam *murabahah*, bank melakukan akad *wakalah* setelah akad *murabahah*. Sebagian besar karyawan pembiayaan produk KPR Bank Syariah Mandiri berjenjang S1. Akan tetapi, tidak ada satupun lulusan dari Ekonomi Islam, dan selama bekerja sebagai karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Aceh semua karyawan tidak pernah mengikuti pelatihan sama sekali yang memang seharusnya dilaksanakan agar bisa menambah pemahaman karyawan tentang akad-akad produk yang ada pada perbankan bank syariah.¹²

¹² Bank Syariah, Mandiri Kantor, Dan Cabang Aceh, “Analisis Tingkat Pemahaman Karyawan Bank Terhadap Akad Pembiayaan Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr),” N.D., 127–44.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan tentang deskriptif. Alasan dari peneliti mengambil pendekatan dan jenis dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemaparan dan penjelasan yang objektif khususnya tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Terhadap Akad *Murabahah* pada bank syariah pada Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023.

Tempat Penelitian

Lokasi ditentukan sesuai dengan objek judul penelitian yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019, alasan peneliti memilih tempat ini yaitu karena penulis ingin mengetahui secara detail tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad *murabahah* bank syariah pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019.

3. Informan Penelitian

Informan yaitu subjek atau responden dalam penelitian adalah pemberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019. Adapun alasannya karena mahasiswa angkatan 2019 secara formal telah mempelajari mata kuliah yang berkaitan dengan akad-akad yang ada pada bank syariah.

Di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019 yakni berjumlah 167 orang mahasiswa. Teknik pemilihan informan menggunakan Suharsini Arikunto, bahwa untuk pengambilan sampel dari populasi dalam suatu penelitian apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subjeknya besar, maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung dari :

1. Kemampuan penelitian dilihat dari waktu, tenaga dan dana.
2. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.

3. Besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh peneliti.

Sehingga jumlah yang paling representatif info yang keseluruhan adalah $15\% \times 167 = 25$ orang mahasiswa perbankan syariah angkatan 2019.

4. **Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data**

1. **Sumber data**

Adapun data dalam penelitian ini terbagi dalam 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder :

a) **Data primer**

Pengambilan data primer dalam penelitian ini memiliki maksud untuk menggali informasi langsung dari responden yang berkaitan dengan tingkat pemahaman mahasiswa terhadap akad *murabahah* pada bank syariah. Data primer pada penelitian merupakan jenis data yang akan diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi langsung pada mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

b) **Data sekunder**

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan peneliti terdahulu mengenai tingkat pemahaman akad *murabahah* bank syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Dalam hal ini peneliti meneliti mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019.

b) Wawancara

Disini penulis melakukan wawancara terstruktur kepada narasumber yaitu mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019. Penulis mengharapkan dari narasumber sebahagai informasi dalam penelitian ini. Alat-alat dalam wawancara ini berupa buku catatan gunanya untuk mencatat hasil wawancara dalam pengumpulan data.

c) Dokumentasi

Dokumen digunakan dalam penelitian kualitatif untuk melengkapi dokumen dan observasi, sehingga hasil penelitian sangat kaya informasi karena didukung dengan data yang bersumber dari bukti hidup dan bukti mati.

5. Teknik Analisis data

Disini penulis menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan dan bahan-bahan lainnya, sehingga agar mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada orang lain. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka analisis data dilakukan dengan teknik :

a) Reduksi data

Dalam penelitian ini penulis mereduksi data dengan dengan memusatkan pada tema. Penulis hanya memusatkan penelitian hanya menitik pada tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu terhadap akad *murabahah* bank syariah pada mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah angkatan 2019.

b) Penyajian data

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dengan penyajian data dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila pada penarikan kesimpulan awal disertai dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelengkapan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan dapat dipercaya. Maka setelah penyajian data yang dilakukan yaitu membuat kesimpulan yang ditulis pada bab terakhir.

H. Siatematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan dalam bab ini terdiri dar ; Latar belakang masalah,rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu,metode penelitaian dan sistematika penulisan.

BAB II : Pembahasan umum tentang akad *murabahah* dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang tingkat pemahaman mahasiwa terhadap akad *murabahah*.

BAB III : Pada bab ini terdiri dari gambaran umum dari sejarah tempat penelitian visi misi dan lainnya.

BAB IV : Dalam bab ini besisi tentang tingkat pemahaman mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno bengkulu tentang akad *murabahah* bank syariah.

BAB V : Penutup. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran.